

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai ciptaan Tuhan ketika dilahirkan di dunia ini memiliki ciri dan sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, salah satu hal yang mempengaruhi ciri dan sifat dari perilaku seorang manusia adalah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan hidup demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia cenderung memiliki tingkat kepuasan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di sini mulai terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin atau yang berasal dari keluarga yang berbeda derajatnya menurut ekonomi, dalam hal tingkat kepuasan terhadap faktor pemenuhan kebutuhan hidup. Si kaya cenderung beranggapan bahwa barang – barang yang mewah dan berharga tinggi yang dapat menjadi puncak dari kepuasan dalam hidupnya, sedangkan si miskin hanya beranggapan apabila ia tetap bisa bertahan hidup sampai keesokan hari maka itu sudah cukup baginya. Dalam kedua hal ini dapat diketahui bahwa perekonomian lah yang menjadi akar permasalahan.

Seseorang baik si kaya maupun si miskin dengan berbagai latar belakang yang berbeda, rela melakukan apa saja demi mencapai tingkat kepuasan hidupnya, baik perbuatan yang sah maupun yang bertentangan dengan aturan yang ada. Permasalahan akan timbul apabila cara yang ditempuh adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada, sehingga pada akhirnya nanti dia diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum yang berakhir pada

pemidanaan. Seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh perbuatan hukum tetap, karena suatu perbuatan yang dilakukan olehnya bertentangan dengan perundang-undangan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) disebut sebagai narapidana. Lapas sendiri merupakan tempat dimana narapidana itu menjalani masa pidananya.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana, merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang menjalani narapidana yang hendak rehabilitasi atau dibina ini adalah seseorang yang benar – benar terbukti bersalah atau tidak.<sup>1</sup> Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum jadi tidak semata – mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) narapidana kedalam masyarakat merupakan landasan filosofis dari sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang berlaku saat ini secara konseptual lebih menggunakan prinsip menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara yang dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan yang terarah.

Dalam Undang – undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung

---

<sup>1</sup>Ni Wayan Arma Santi, *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Universitas Udayana, 2011, hlm 6

jawab dalam hal pembangunan masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai kelembagaan masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek yang pokok dari kegiatan pembinaan, sehingga yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini sahardjo pernah menyampaikan bahwa:

1. Orang yang tersesat harus diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup yang baik dan berguna bagi masyarakat. Bekal tersebut tidak hanya berupa material dan finansial tetapi juga lebih kepada mental, fisik, keterampilan dan keahlian sehingga orang tersebut memiliki kemauan dan kemampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna bagi pembangunan.
2. Menjatuhkan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara terhadap narapidana. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan dan penempatan salah satu penderitaannya berupa hilang kemerdekaan saja.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan norma – norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.

Narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan sosial guna menumbuhkan rasa kehidupan kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat seorang lebih buruk/ lebih jahat dari sebelum ia masuk Lembaga, karna harus ada pemisahan antara :
  - a. Residivis dan yang bukan residivis,
  - b. Pelaku tindak pidana berat dan ringan
  - c. Macam tindak pidana yang dilakukan
  - d. Dewasa, anak muda dan anak nakal.
5. Selama hilang kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya. Menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dengan masyarakat secara kultural, secara bertahap mereka akan diperkenalkan kepada masyarakat yang merupakan proses dari Pemasyarakatan itu sendiri.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu atau untuk kepentingan jawaban atau kepentingan Negara dalam waktu tertentu saja. Pekerjaan harus berupa Pekerjaan di masyarakat yang ditujukan untuk pembangunan nasional karena harus ada integrasi pekerjaan Narapidana dengan pembangunan.
7. Didikan dan bimbingan harus berdasarkan pancasila. Pendidikan dan pembimbingan yang harus berdasarkan asas – asas yang ada di dalam pancasila, kepada Narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan budaya gotong – royongnya,

jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, jiwa bermusyawarah untuk muwakat positif.

8. Tiap orang adalah manusia harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap atau menggunakan kata – kata yang dapat menyinggung perasaannya.
9. Narapidana hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan, perlu diusahakan Narapidana mendapatkan mata pencaharian untuk keluarga dengan jalan menyediakan / memberikannya upah.
10. Perlu didirikannya lembaga – lembaga Pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan melaksanakan program pembinaan dan memindahkan lembaga – lembaga pemasyarakatan yang berada ditengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan<sup>2</sup>.

Ketentuan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman bergerak dalam batas – batas hukuman dan jenis hukuman atau sesuai kaedah, asas, dan keyakinan hukum yang berlaku didalam masyarakat agar keadilan, dalam penerapan hukum tercipta. Oleh sebab itu, hakim dalam menangani kasus residivist atau pelaku yang sebelumnya diputus dipidana oleh pengadilan seharusnya mengambil keputusan bijak dengan memperlihatkan faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting

---

<sup>2</sup>Departemen Kehakiman, *Dari Sangkar- Kesangkar Suatu Komitmen Pengayoman*, Jakarta, 1979, hlm 9-10

adalah dengan memperhatikan latar belakang pelaku kejahatan, apakah sebelumnya sudah pernah dihukum pidana oleh pengadilan atau belum sama sekali, yang dikaitkan dengan efek jera dari pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan.

Bahwa penulis telah memaparkan hal-hal yang melatar belakangi penulis menulis skripsi ini. Berdasarkan hal tersebut maka judul yang akan dibahas adalah :  
**“PELAKSANAAN PEMBINAAN RESIDIVIS YANG MENJALANI PIDANA PENJARA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IA TANJUNG GUSTA).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana residivis yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Medan?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta didalam melakukan pembinaan kepada narapidana residivis?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana residivis yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Medan.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta didalam melakukan pembinaan kepada narapidana residivis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan adanya judul yaitu : Pelaksanaan Pembinaan Residivis yang menjalani pidana penjara melakukan suatu penelitian tentang yang saya bahwa dengan judul ini untuk dapat diharapkan dan manfaat untuk mendapatkan suatu yang dapat dalam penelitian dapat diambil dari yang diberikan dalam menambah wawasan tersebut. Adapun penelitian diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber pemikiran untuk membangun ilmu Hukum pidana dalam mengetahui pelaksanaan pembinaan residivis yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Medan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditunjukan kepada lembaga pemasyarakatan petugas residivis yang berada di Tanjung Gusta klas IA Medan dalam hal ini keluarga residivis, untuk memahami apa saja peran petugas residivis.

3. Bagi Diri Sendiri

Bagi penulis sendiri untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1. Pengertian**

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan peraturan-peraturan pada narapidana residivis untuk mempunyai sistem dalam narapidana melakukan pelaksanaan residivis.

Pemasyarakatan merupakan suatu proses perjalanan panjang dari sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Diawali dengan sistem kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan.

Perkataan pemasyarakatan untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Sahardjo, yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Di dalam Pidato penerimaan *gelar doktor honoris causa* dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yakni di dalam pidatonya antara lain telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna,<sup>3</sup> atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana itu ialah pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 UU Pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk menjalankan pidana bagi orang-orang yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim dengan sesuatu pidana yang membatasi kebebasan, melainkan juga orang-orang tertentu yang belum dijatuhi dengan sesuatu pidana oleh hakim Pasal 4 Ordoansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708 (*Gestichtenreglement*) menentukan penghuni suatu lembaga pemasyarakatan, terdiri dari:

1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan,
2. Orang-orang yang dikenakan dengan penahanan sementara,
3. Orang-orang yang disandera atau *gegijzelden*,
4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, tetapi secara sah telah dimasukkan kedalam lapas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, Op. Cit., hal 165- 166

<sup>4</sup> Ibid, hal 167

## 2. Sistem Pemasyarakatan

Beberapa sarjana mendefinisikan “sistem” ke dalam pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya defenisi tersebut bersifat saling mengisi dan melengkapi. Secara semantik, istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani, *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.<sup>5</sup>

Pengertian sistem yang lebih luas dikemukakan oleh Gabriel A. Almond bahwa sistem adalah suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berintegrasi dengan satu lingkungan yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi Russel L. Ackoff dengan singkat membatasi pengertian sistem sebagai seperangkat elemen yang saling melakukan integrasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ojak Nainggolan,2008, Pengantar Ilmu Hukum, fakultas Hukum UHN Medan, hal.81

<sup>6</sup> Ibid, hal 81

Menurut UU Pemasyarakatan, jika dikaitkan pengertian sistem diatas dengan sistem pemasyarakatan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lapas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub sistem lainnya. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitas dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*).<sup>7</sup> Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lapas akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali.

---

<sup>7</sup> Petrus Panjaitan & Pandapotan, *Op, Cit*, hal. 65

### 3. Prinsip-prinsip pemasyarakatan

Digantinya Reglemen penjara 19917 Stb.708, didasarkan alasan-alasan tertentu sebagaimana didalam konsiderans dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa narapidana sebagai warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi, karena sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serta dapat diterima masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, sehingga menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Sejalan dengan latar belakang terbentuknya UU pemasyarakatan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, sesuai dengan pemikiran sahardjo, UU Pemasyarakatan memuat prinsip-prinsip pemasyarakatan yakni:

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sesuai warga yang baik dan berguna,<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Petrus Panjaitan & Chairijah, 2009, Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana, Radar Jaya, jakarta, hal 2

Prinsip ini di rumuskan di dalam pasal 1 yang menghendaki narapidana harus dilindung dan dibina dengan pola kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan mengharuskan sikap petugas sebagai orang tua diharapkan mempengaruhi perilaku orang yang dibina. Dengan demikian menjelaskan narapidana tidak lagi memanfaatkan pengaruh hukuman, apalagi kekejaman petugas.

2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara,

Prinsip ini diadaptasikan di dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan Narapidana diperlakukan secara manusiawi, narapidana tidak lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam pembinaan, diharapkan setelah keluar lapas narapidana<sup>9</sup>

a. Tidak lagi melakukan tindak pidana,

b. Menjadi manusia yang berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara,

c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun di akhirat.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan,

---

<sup>9</sup> Ibid, hal 4

Bagi narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lapas,<sup>10</sup>

Di dalam Pasal 12 UU Pemasyarakatan ditentukan adanya pemisahan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan serta kejahatannya. Adapun tujuannya untuk mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap narapidana lainnya.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat,

Pidana yang kemerdekaan yang mengandung unsur derita karena tidak terdapatnya kebebasan berintegrasi dengan masyarakat umum, bukan berarti hak-haknya dicabut, Pasal 14 UU Pemasyarakatan mengatur lebih jauh hak-hak narapidana.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana itu menjadi hal utama, hal itu karena negara kita adalah negara hukum, yang mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia.

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 6

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak hanya bersifat mengisi waktu,

Sehubungan pemberian pekerjaan kepada narapidana, hal itu dapat dikatakan sebagai perawatan, tetapi penyaluran hobi dan memberikan keahlian kepada narapidana. Dalam hal ini, pekerjaan itu dijatuhkan untuk pendidikan dan membimbing narapidana untuk bekal dikemudian hari dan menjadi lebih produktif.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila

Setiap bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat,

Prinsip ini terdapat di dalam pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 UU Pemasarakatan. Prinsip pemsarakatan ini sekaligus menghindari pemberian cap sebagai penjahat kepada narapidana serta menjadi pedoman bagi petugas melakukan proses pemsarakatan. Prinsip menghargai narapidana sebagai manusia dimasukkan

untuk mempersiapkan narapidana secara moral dan mental maupun dari segi keterampilan dapat kembali kelingkungan masyarakat.

9. Narapidana hanya ditatuhi pidana hilang kemerdekaan,

Prinsip ini menunjukkan ada keterkaitan antara menjalani pidana dengan hak-hak narapidana di masa mendatang. Dimana tidak ada tindakan lain yang dapat dilakukan bagi narapidana selain menjalani pembinaan. Prinsip ini diadaptasi Pasal 2, Pasal 3 serta Pasal 14 ayat (1) UU pemsarakatan Prinsip ini menunjukkan hukuman itu sifatnya profektif, melihat kedepan. Bentuknya dapat berupa perbaikan perilaku kejahatan, dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hukuman memiliki sifat korektif.



10. Sarana fisik bangunan lapas saat ini merupakan salah satu penghambat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan,

Perlunya prinsip ini mengingat bangunan lapas sebagian masih merupakan peninggalan kolonial yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menunjang proses pemasyarakatan. Oleh karena itu lapas yang memiliki prospek melayani orang hukuman yaitu menjadikan narapidana menjadi warga negara yang mandiri, berakhlak baik, bertanggung jawab dan taat hukum perlu didukung dengan fasilitas yang memadai.

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum

Residivis adalah penjahat yang sering keluar masuk penjara, secara berulang kali melakukan tindakan kejahatan yang bentuk kejahatan serupa atau berbeda dari tindak kejahatan sebelumnya. Menurut undang-undang tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (6) terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### B. Prinsip-prinsip Lembaga pemasyarakatan

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bakal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaan.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Maka terhadap narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan Perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat dari sebelum ia masuk lembaga. Untuk itu harus diadakan pemisahan antara:
  1. Yang residivis dan yang bukan.
  2. Yang tidak pidana berat dan yang ringan
  3. Macam tindak pidana yang dilakukan
  4. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
  5. Laki-laki dan wanita
  6. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jabatan atau kepentingan Negara sewaktu saja
7. Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
10. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya ditengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

C. Hak dan Kewajiban warga Binaan Dalam Lapas

Hak dan kewajiban warga binaan dalam lapas yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, Penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Tinjauan Umum Residivis

Sanksi pidana adalah suatu sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat dalam hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan roslan saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.

Jenis-jenis pidana sebagaimana diatur Dalam pasal 10 Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yaitu:

- A. Pidana terdiri atas:
  - 1. Pidana mati
  - 2. Pidana penjara
  - 3. Pidana kurungan
  - 4. Pidana denda
  - 5. Pidana tutupan(uu.no.20/1946)
- B. Pidana tambahan:
  - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2. Perampasan barang-barang tertentu
  - 3. Pengumuman putusan hakim

Sebab terjadinya pemberatan pidana yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
3. Sipelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu

Dasar residive digolongkan kedalam 2 bagian, yaitu:

1. Residive umum (Special Residive)

Apabila seseorang melakukan kejahatan, terhadap kejahatan yang mana telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia kemudian melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan apapun itu, ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman.

2. Residive Khusus ( Special Residive)

Apabila seseorang melakukan kejahatan, dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi hukuman oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama (sejenis) dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudia merupakan dasar untuk memperberat hukuman

#### A. Pengertian dan dasar residivis

Pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak ( budi pekerti) para narapidana yang berada didalam lembaga pemasyarakatan/rutan
3. Bimbingan klien adalah semua usaha yang ditujukan dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan diluar tembok

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap Lapas dilakukan pengolongan atas dasar:

- 1) Umur
- 2) Jenis kelamin
- 3) Lama Pidana yang dilakukan
- 4) Jenis kejahatan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

#### A. Pengertian dan dasar hukum

Residivis adalah orang yang melakukan suatu tindak kejahatan tertentu, telah dihukum, dan hukumanya telah dijalani, kemudian orang tersebut, melakukan lagi tindakan kejahatan tersebut. Menurut undang-undang KUHP pasal 486,487,dan 488 menjelaskan bahwa:

1. Pelaku melakukan kesalahan yang sama atau semacamnya
2. Antara kejahatan satu dengan kejahatan lainnya sudah ada keputusan hakim

3. Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya
4. Kejahatan satu dengan kejahatan yang lainnya tidak lebih dari 5 tahun

#### **B. Jenis-jenis residivis**

Jenis residivis ada 2 yaitu:

##### 1. General recidive (residivis umum)

Sifat perbuatan pidana tidak diperhatikan yang berakuti jika melakukan kejahatan secara berulang walaupun tindak pidana yang dilakukan tindak pidana sebelumnya

##### 2. Special recidive (residivis spesial)

Sifat perbuatan pidana dalam residivis khusus sangat diperhatikan, dikatakan residivis khusus apabila sifat perbuatan pidana sama atau segolongan dengan tindak pidana sebelumnya

##### c. Hak dan kewajiban residivis

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri contohnya:

1. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
2. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
3. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
4. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab contoh:

1. Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib.
2. Melaksanakan tata tertib sekolah, membayar spp atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.

#### **D. PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Pembinaan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

#### 2.3 Pidana penjara

- a. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan pembebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah



lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut

Menurut Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan :

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dipidananya hakim boleh memilih pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concurus*), pengulangan (*recidive*) atau karena ditentukan dalam pasal 52 dan 52a

B. Pembinaan warga binaan yang menjalani pidana penjara di lapas

Pembinaan warga binaan yang menjalani pidana penjara di lapas adalah suatu tindak pidana yang menjatuhkan hukuman di pengadilan pada tindak pidana dengan hukuman sesuai dengan yang ditentukan pada warga binaan untuk dibina dalam menjalani pidana penjara

c. Jenis – jenis pencurian

Jenis – jenis pencurian yaitu:

a) Pasal 362

barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah.

b) Pasal 363

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

a) Ke-1. Pencurian Ternak

b) Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-hura, pemberontakan dan dan bahaya perang

c) Ke-3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

d) Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

e) Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

(2) Jika pencurian yang diterapkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c) Pasal 364

perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362, dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterapkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak boleh dari dua puluh lima rupiah, dikenal karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

d) pasal 365

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a) Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan

b) Ke-2. Jika perbuatan dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu

c) Ke-3. Jika masuknya ditempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

d) ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang di ternakkan dalam nomor 1 dan 3.

e) Pasal 366

Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no.1-4.

f) Pasal 367

(1) Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, amak terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur tau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dari garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut Lembaga matrichal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk permasalahan agar tidak terlalu meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan residivis yang menjalani pidana penjara dan hambatan – hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas IA Tanjung Gusta didalam melakukan pembinaan kepada narapidana residivis.

#### **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan secara langsung melalui wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Medan.

#### **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan yang didapatkan meliputi bahan hukum primer dan hukum sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan/tempat penelitian yakni hasil wawancara/interview yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Medan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan kepustakaan ataupun peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, antara lain :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah pustaka-pustaka hasil penelitian yang menunjang atau ada kaitannya dengan penelitian ini.

**4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melaksanakan analisa terhadap bahan pustaka/ pendapat yang ada didalam sebuah referensi, terhadap peraturan perundang – undangan serta hasil wawanacara.

## **5. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.<sup>1</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang.<sup>2</sup> berkaitan dengan bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana residivis.

Jenis penelitian diperoleh dari data yang diperoleh untuk mendukung suatu penelitian yang mencakup sumber data yuridis normatif dan sumber data yuridis empiris.

## **6. Pengolahan Analisa Data**

Terhadap suatu penelian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realita atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks padanya terdapat regularits atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorgaisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati.